



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Maesaro binti Tarma, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual nasi, bertempat tinggal di Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Suriyanto bin Muh. Ali, yang menikah pada hari rabu tanggal 29 Oktober 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 73/X/1992 tanggal 27 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suriyanto bin Muh. Ali dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muh. Asrul bin Suriyanto (umur 25 tahun), Muh. Yusril binti Suriyanto (umur 18 tahun), Nur Aeni bin Suriyanto (umur 15 tahun);

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



3. Bahwa suami Pemohon Suriyanto bin Muh. Ali telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/42/DA/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Assorajang;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suriyanto bin Muh. Ali memiliki sertifikat hak milik nomor 00206 atas nama Suriyanto bin Muh. Ali yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun pihak notaris menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Nur Aeni bin Suriyanto lahir pada tanggal 02 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2008 004076 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon, Nur Aeni bin Suriyanto masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum Suriyanto bin Muh. Ali

7. Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Nur Aeni bin Suriyanto;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Nur Aeni bin Suriyanto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 73/X/1992 tanggal 27 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Silsilah Keluarga An. Maesaro, diketahui Kepala Desa Assorajang, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2008 004076 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo. bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga An. Maesaro No.900037313082808, tgl. 28 Agustus 2019, oleh Kepala Dinas Dukcapil Wajo, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
- Asli Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/42/DA/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, dicap pos dan bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Assorajang, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik An. Surianto, no. 00206, atau no. 1557, tgl. 23-07-2014, oleh BPN RI, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sumiati SPd binti Mustamin**,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Suriyanto bin Muh. Ali, yang menikah pada hari rabu tanggal 29 Oktober 1992 di Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suriyanto bin Muh. Ali dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muh. Asrul bin Suriyanto (umur 25 tahun), Muh. Yusril binti Suriyanto (umur 18 tahun), Nur Aeni bin Suriyanto (umur 15 tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Suriyanto bin Muh. Ali) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suriyanto bin Muh. Ali memiliki sertifikat hak milik nomor 00206 atas nama Suriyanto bin Muh. Ali yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun pihak notaris menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Nur Aeni bin Suriyanto;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon, Nur Aeni bin Suriyanto masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum Suriyanto bin Muh. Ali;
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Nur Aeni bin Suriyanto;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik anama sertipikat hak milik tanah atas nama Surianto;

Saksi 2, **Surianti SPd binti Mustamin**,, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Impa-Impa, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Surianto bin Muh. Ali, yang menikah pada hari rabu tanggal 29 Oktober 1992 di Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Surianto bin Muh. Ali dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muh. Asrul bin Surianto (umur 25 tahun), Muh. Yusril binti Surianto (umur 18 tahun), Nur Aeni bin Surianto (umur 15 tahun);
- Bahwa suami Pemohon (Surianto bin Muh. Ali) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Surianto bin Muh. Ali memiliki sertifikat hak milik nomor 00206 atas nama Surianto bin Muh. Ali yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun pihak notaris menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Nur Aeni bin Surianto;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon, Nur Aeni bin Surianto masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum Surianto bin Muh. Ali;
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Nur Aeni bin Surianto;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama Surianto;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah istri dari Surianto bin Muh. Ali, yang menikah pada hari rabu tanggal 29 Oktober 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 73/X/1992 tanggal 27 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah menikah Pemohon dan Surianto bin Muh. Ali dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muh. Asrul bin Surianto (umur 25 tahun), Muh. Yusril binti Surianto (umur 18 tahun), Nur Aeni bin Surianto (umur 15 tahun), suami Pemohon Surianto bin Muh. Ali telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/42/DA/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Assorajang, semasa hidupnya almarhum Surianto bin Muh. Ali memiliki sertifikat hak milik nomor 00206 atas nama Surianto bin Muh. Ali

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun pihak notaris menolak karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Nur Aeni bin Surianto lahir pada tanggal 02 September 2004,

sehingga perlu penetapan wali guna mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum Surianto bin Muh. Ali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Surianto (almarhum) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Surianto selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri menikah tanggal 29 Oktober 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. 73/X/1992 tanggal 27 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan bukti P. 5 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Maesaro) sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan bukti P.3 adalah Fotokopi Akta Kelahiran An. Nur Aeni binti Surianto sebagai anak kandung Pemohon, dengan Surianto (Almarhum) adalah anak kandung dari keduanya, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2008 dari pasangan suami istri Surianto dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



Maesaro binti Tarma (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Aeni adalah anak kandung Pemohon dengan Surianto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Surianto bin Muh. Ali telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 – 7- 2017 di .Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kec. Tanasitolo, Wajo karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Surianto telah meninggal dunia secara wajar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Sertipikat hak milik an. Surianto yang akan dan mau dibalik nama di BPNRI oleh Pemohon untuk kepentingan anaknya bernama Nur Aeni;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sumiati SPd binti Mustamin** dan **Surianti SPd binti Mustamin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Nur Aeni binti Surianto;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Surianto;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 – 7- 2017 di .Tanjong Manik, Desa Assorajang, Kec. Tanasitolo, Wajo karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik anama sertipikat hak milik tanah atas nama Surianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya bernama Nur Aeni binti Surianto, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Menetapkan Pemohon, **Maesaro binti Tarma adalah sebagai wali** terhadap anaknya bernama Nur Aeni binti Surianto;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Dra. Narniati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)